

## BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu metode berbasis teknologi komputasi yang secara ilmiah dapat menetapkan penawaran terendah yang responsif pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode tersebut dikemas dalam bentuk perangkat lunak (*software*) yang berisi sebuah sistem yang bekerja mengikuti alur *input-process-output* yang memiliki sifat-sifat: mudah dioperasikan, memberikan hasil seketika, dan akurat, sehingga dapat membantu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan panitia lelang pada seluruh Kementerian, Lembaga, SKPD, dan institusi lainnya di seluruh Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan empirik sehubungan dengan subjektifitas dan ketidakpastian (*uncertain*) penetapan pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menghilangkan polarisasi penafsiran dan perbedaan interpretasi antara pihak pengguna barang/jasa (pemerintah) dengan pihak penyedia barang/jasa (swasta) terhadap pengertian penawaran terendah yang responsif yang dijadikan dasar dalam penetapan calon pemenang lelang. Upaya tersebut dilakukan dengan mendesain suatu metode penetapan calon pemenang berbasis teknologi komputasi yang mengakomodir kepentingan pihak-pihak secara proporsional. Disamping itu, penelitian ini pula akan dapat mengisi kekosongan pemanfaatan kemajuan teknologi komputasi dalam pengambilan keputusan pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

### 3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah, yaitu pihak pengguna jasa (pemerintah) dan pihak penyedia jasa (kontraktor) dalam hal :

- a. Dapat menetapkan penawaran terendah yang responsif secara ilmiah dan berbasis teknologi komputasi yang mudah dioperasikan serta memenuhi prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak

diskriminatif, dan akuntabel dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah;

- b. Dapat menetapkan calon pemenang lelang pada pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah secara objektif, cepat, akurat, dan terukur;
- c. Merubah pola penawaran harga yang diajukan oleh peserta pemilihan barang dan jasa yang cenderung menurunkan harga penawaran untuk mencari posisi penawaran terendah agar bisa memenangkan lelang;
- d. Dapat menreduksi, mengeliminasi, dan bahkan menghilangkan segala bentuk penyimpangan dan kecurangan dalam proses pemilihan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini berpotensi merugikan keuangan negara.

